

ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL

Dina Nafia¹, Sunandar²

^{1,2}Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 Tegal
Telp/Fax (0283)352000

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum dan sesudah kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada KPP Pratama Tegal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yaitu mengalami peningkatan setiaptahunnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan dan riset kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Uji Beda. Untuk menguji hipotesis digunakan Uji t. Hasil perhitungan dengan analisis uji beda melalui Uji t diperoleh diperoleh besarnya perbedaan rata-rata atau *mean* yaitu -7.781E8 yang ditunjukkan pada kolom *mean difference*, karena bernilai negatif maka berarti kelompok pertama (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011) memiliki nilai *mean* lebih rendah dari pada kelompok kedua (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2012). Saran dalam penelitian ini perlu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak serta memajukan Negara.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan, Pendapatan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak.*

1. Pendahuluan

Penerimaan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut untuk maju. Pemerintah Republik Indonesia sejak *Tax Reform* pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak merupakan tulang punggung dalam membiayai pembangunan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Reformasi ini juga dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang dibebankan kepada masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi

kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21, yaitu sebagai komponen pengurang dalam pemotongan pajak penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak yang terutang. Semakin besar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan semakin kecil pajak yang terutang yang disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan (Michel dan Lili 2012).[1]

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari Wajib Pajak (WP) kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan Wajib Pajak (WP) yang berpenghasilan menengah

kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/ memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan (Dimas Andiyanto, dkk. 2012). [3]

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2013 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving/* tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari *saving/tabungan* akan meningkat. Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang berkerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP) yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta.

Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP yakni Rp 1.320.000, bagi Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh masih berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).^[4]Permasalahan lain setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak adalah dengan adanya kenaikan PTKP ini dari seluruh Kabupaten/Kota di

Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan Wajib Pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan dan karyawan/ pegawai dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 2.025.000,00 yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Namun demikian penelitian ini menggunakan data pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, yaitu data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan tahun 2010 s/d 2012 (sebelum diberlakukannya PTKP baru), data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2013 (sesudah diterapkannya PTKP baru) dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013. Atas dasar pernyataan tersebut, penulis ingin mengangkat judul ini yaitu **“Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Kenaikan PTKP Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal”**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal jalan kolonel sugiono nomor 5, yang bertujuan untuk menganalisis perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tegal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh data, peneliti berpartisipasi penuh dengan mengikuti training selama 2 (dua) bulan di Kantor Pelayanan Pajak Tegal.

b. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori.

Adapun jenis data penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), diantaranya yaitu dengan cara wawancara kepada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder penelitian ini berasal dari buku, dan jurnal-jurnal, serta dari internet.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif atau statistik Deskriptif. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus : $Tingkat\ pertumbuhan = \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$

Keterangan :

WP_n = Jumlah WP orang pribadi pada tahun selanjutnya

WP_{n-1} = Jumlah WP orang pribadi pada tahun sebelumnya

2. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode yang berurutan.

Dengan ini menggunakan Uji bedadengan rumus :^[5]

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 197 : 2012)

3. Hasil Dan Pembahasan

Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan PTKP

Kebijakan perubahan batas PTK yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh pasal 21 KPP Pratama Tegal^[6] Apabila dihitung secara logika, dengan menggunakan perhitungan PPPh pasal 21 yang ada, seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP, menurunkan penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pajak Pratama Tegal terlihat terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Seperti yang tersaji pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :

Tabel 1. Simulasi PPh pasal 21

Keterangan	WP TK/0		
	PTKP 2008	PTKP 2012	Perubahan
Gaji Pokok	10.000.000	10.000.000	-
Biaya Jabatan	500.0000	500.000	-
Penghasilan bruto/ bulan	9.500.000	9.500.000	-
Penghasilan bruto/ tahun	114.000.000	114.000.000	-
PTKP	15.840.000	24.300.000	-8.460.000
PKP	98.160.000	89.700.000	-8.460.000
PPh pasa 21 /Thn	9.724.000	8.455.0000	-1.269.000
PPh pasal 21/Bln	810.333	704.583	-105.750

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Bulan	Realisasi penerimaan pajak sebelum kenaikan PTKP (2012)	Realisasi Penerimaan Pajak setelah kenaikan PTKP (2013)
Januari	1.450.343.408	3.383.563.977
Februari	2.649.019.466	4.257.494.077
Maret	4.486.224.201	5.801.639.030
April	2.486.591.687	2.838.476.920
Mei	2.482.860.465	4.613.143.010
Juni	3.056.287.585	4.336.146.372
Juli	3.304.321.593	3.995.708.674
Agustus	3.050.907.596	2.210.782.385
September	4.217.594.371	4.738.528.210
Oktober	2.946.657.293	3.569.779.641
November	3.488.324.098	4.163.992.119
Desember	5.859.625.866	4.776.357.176
Total	39.458.757.629	48.685.611.591

Sumber : KPP Pratama Tegal yang telah diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan setiap tahun mengalami peningkatan. Kebijakan perubahan batas PTKP yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-162/PMK.011/2012 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh KPP Pratama Tegal. Apabila dihitung secara logika, dengan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 yang ada, seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP, menurunkan penerimaan pajak.

Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan PTKP 2012, tentu saja disebabkan oleh berbagai hal.hal yang mempengaruhi peningkatan-peningkatan tersebut adalah jumlah wajib pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, namun dengan penerimaan yang sedikit dapat menopang penurunan yang seharusnya terjadi.

Dengan pembayaran pajak yang sedikit, orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan

peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terjadi pada tahun setelah penerapan perubahan PTKP. Tentu saja, setiap KPP memiliki program ekstensifikasi yang diharapkan untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini dapat tersaji pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Pajak KPP Pratama Tegal

Tahun	Jumlah Wajib Pajak		Perkembangan	
	Badan	Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi
2010	7.631	131.354	-	-
2011	8.871	151.461	1.240	20.107
2012	10.361	171.399	1.490	19.938
2013	11.521	188.961	1.160	17.562
2014	12.509	213.670	988	24.709

Sumber : Bagian Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Tegal.

Sedangkan untuk hasil Perhitungan Uji t nya tersaji pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji t

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai	1	12	2,51E8	4,911E8	1,418E8
	2	12	3,29E8	1,140E8	3,290E8

Hasil perhitungan dengan analisis uji beda melalui pengujian Uji t diperoleh besarnya perbedaan rata-rata atau *mean* yaitu -7.781E8 yang ditunjukkan pada kolom mean difference, karena bernilai negatif maka berarti kelompok pertama (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011) memiliki nilai mean lebih rendah dari pada kelompok kedua (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2012). Hal ini berarti terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak, perbedaan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan. Penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima KPP Pratama Tegal pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 30.121.460.981 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.458.757.629, salah satu faktor mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan adalah semakin meningkatnya Jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Berikut adalah tabel hasil perhitungan Uji t.

Analisis tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi dan realisasi PPh Pasal 21 orang pribadi

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal. Data-data tersebut akan dianalisis dengan cara membentuk persentase perubahan pos-os yang akan dianalisis. Tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan rumus $= \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$.

Keterangan :

WP_n = Jumlah WP orang pribadi pada tahun selanjutnya
 WP_{n-1} = Jumlah WP orang pribadi pada tahun sebelumnya

Pada penelitian ini didapatkan presentase kenaikan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2011 sampai dengan 2014 seperti tersaji pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Presentasi Pertumbuhan Wajib Pajak

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Pertumbuhan
		%
2010	131.354	-
2011	151.461	15,31 %
2012	171.399	13,16 %
2013	188.961	10,25 %
2014	213.670	13,08 %

Sumber : KPP Pratama Tegal yang telah diolah

Terkait tingkat pertumbuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal, dari tabel 5 diatas yang dilakukan oleh peneliti bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tegal memiliki pertumbuhan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 12,95 % per tahun. Pertumbuhan wajib pajak orang pribadi mamucu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tegal. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada penelitian ini didapatkan presentase kenaikan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Berikut hasil

perhitungannya Tersaji pada tabel 6 berikut:.

Tabel 6. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh pasal 21

Tahun	PPh pasal 21	Pertumbuhan
		%
2011	144298733216	-
2012	170348301691	18,05
2013	182809606680	7,32
2014	223995794514	22,53

Sumber : KPP Pratama Tegal yang diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan setiap tahun mengalami peningkatan. Kebijakan perubahan batas PTKP yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-162/PMK.011/2012 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh KPP Pratama Tegal. Apabila dihitung secara logika, dengan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 yang ada, seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP, menrunkan penerimaan pajak.

Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan PTKP 2012, tentu saja disebabkan oleh berbagai hal.hal yang mempengaruhi peningkatan-peningkatan tersebut adalah jumlah wajib pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, namun dengan penerimaan yang sedikit dapat menopang penurunan yang seharusnya terjadi.

Dengan pembayaran pajak yang sedikit, orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terjadi pada tahun setelah penerapan perubahan PTKP. Tentu saja, setiap KPP memiliki program ekstensifikasi yang diharapkan utuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu yaitu pada tahun 2011 KPP Pratama menerima pajak penghasilan

sebesar Rp.39.458.757.629 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp.48.685.611.591 Berdasarkan Uji t diperoleh besarnya perbedaan rata-rata atau *mean* yaitu - 7.781E8 yang ditunjukkan pada kolom mean difference, karena bernilai negatif maka berarti kelompok pertama (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011) memiliki nilai mean lebih rendah dari pada kelompok kedua (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2012). Hal ini berarti terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak, perbedaan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan.

Dengan demikian berarti KPP Pratama Tegal setiap tahunnya mengalami kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal.

Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

5. Daftar Pustaka

- [1] Michel, Salim dan Syafitri, Lili. 2012. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Palembang*.
- [2] Diana, anastasia. dan Setiawati, lilis. 2014. *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. CV. ANDI OFFSET.
- [3] Andiyanto Dimas, Heru Susilo, dan Bondan Catur Kurniawan. 2012. *Analisis perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Malang Selatan da KPP Banyuwangi*.
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/ 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- [5] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- [6] Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-51/PJ/2012 Tentang Penyesuaian Peraturan Menteri